

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 3648 / IO2.1/Kep/OT/1999

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda di Bandung untuk mendirikan SMU Al-Huda di Jl. Babakan Mantri Desa Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,
: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Nomor 03/Par. Pendirian SMU/V/1998 tanggal 1 Mei 1998.

Membaca

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda telah mengusahakan didirikannya SMU Al-Huda ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda di Bandung untuk mendirikan SMU Al-Huda di Jl. Babakan Mantri Desa Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tgl 29 Desember 1998;
- 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan :
pula

- 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
- 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 321/102.7g/OT/1999 tanggal 8 Nopember 1999.
2. Rekomendasi dari Kepala Kanin Depdikbud Kab. Bandung Nomor 836/I02/MN/1999 tanggal 23 September 1999.
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 421.3/2429/Sosial tanggal 28 Oktober 1999.

Memperhatikan pula : Akta Notaris R. Sabar Partakoesoema, SH Nomor 8 tanggal 7 Pebruari 1999 tentang tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda di Bandung untuk mendirikan SMU Al-Huda di Jl. Babakan Mantri Desa Pinggirsari Kec. Arjasari Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 29 Desember 1999

KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. Achmad Djazuli
NIP. 30186122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kab. Bandung.